



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA PERUBAHAN)
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya maka Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 s/d 2026 dapat terselesaikan.

Rencana Straregis (Renstra perubahan) Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat.

Renstra ini merupakan gambaran akan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun yaitu 2021 – 2026

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan subsektor lainnya guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen nasional.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya kepada saudara-saudara Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan dan merumuskan kebijakan pembangunan bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dituangkan dalam Renstra ini.

Kuala Tungkal, 2021

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAFRUL ST
NIP. 19821126 201001 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II: GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	11
2.2 Sumber Daya SKPD	21
2.3 Kinerja Pelayanan.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD....	26
BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	30
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	35
BAB V: STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	40
BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Program dan Kegiatan	42
6.2 Kerangka Pendanaan	44
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII: PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Berbagai pertimbangan mendasar perlu digariskan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Sebagaimana dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan bagi terlaksananya otonomi daerah. Otonomi yang lahir sebagai tuntutan reformasi disatu sisi menjadi jawaban terhadap keinginan daerah yang selama ini kurang didengarkan, tetapi disisi lain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya terhadap rakyatnya dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

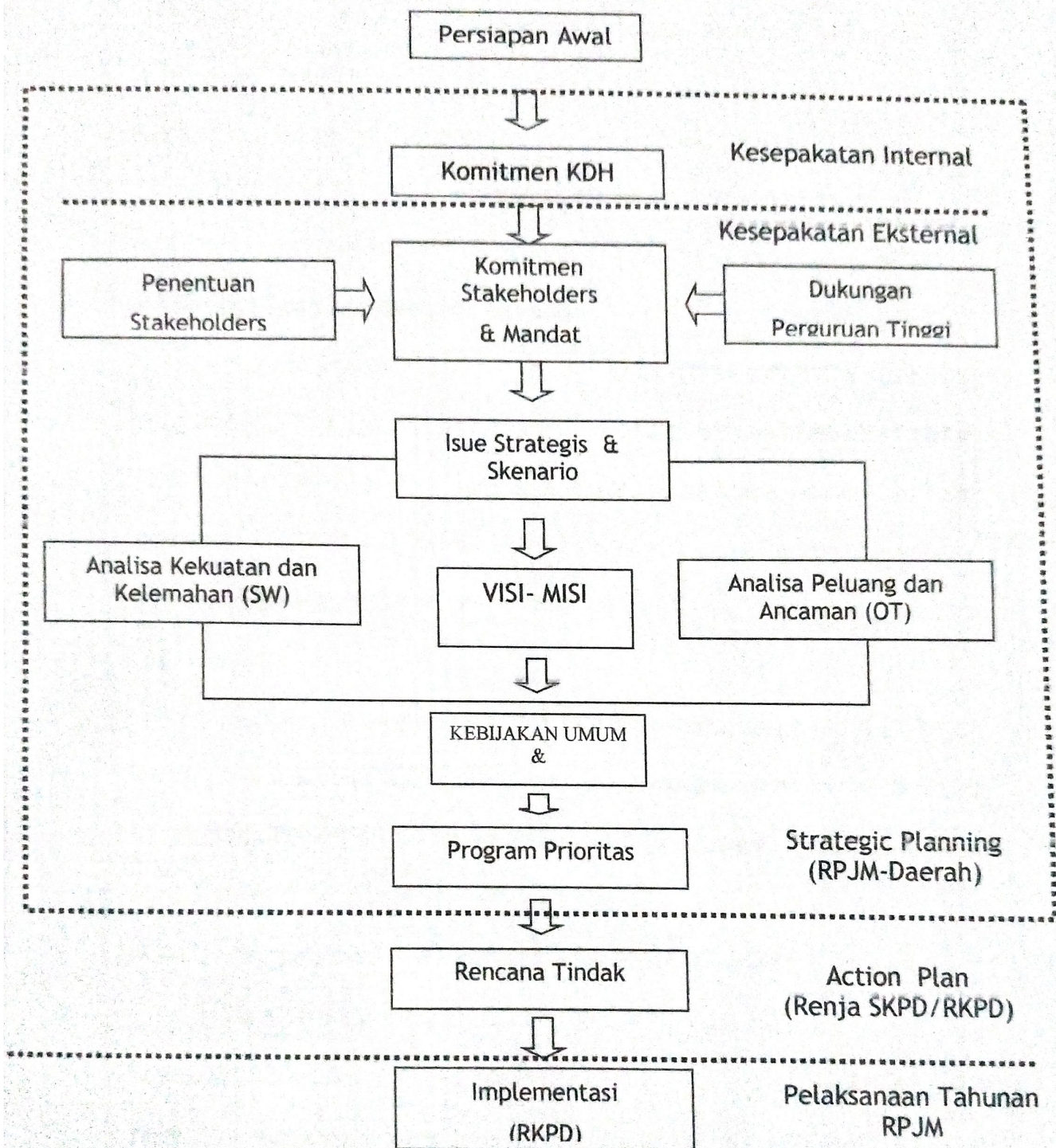
Selanjutnya bahwa menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditetapkan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau pembatasan wewenang yang berada dalam batasan pemerintah daerah dan pusat. Dalam konteks membangun kepercayaan dan partisipasi rakyat kepada pemerintahnya yang mempunyai akuntabilitas kepada seluruh stakeholder.

Bahwa untuk melaksanakan wewenang yang dimaksudkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, membutuhkan suatu perencanaan yang menyeluruh yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembangunan.

Untuk merealisasikan RENSTRA - SKPD oleh masing-masing satuan kerja membuat perencanaan tahunan. Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD). Renja - SKPD dibuat dengan mempedomani Kebijakan Umum (KU) - APBD. KU - APBD dibuat berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJMD Satuan Kerja/RENSTRA - SKPD serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka disusun pola pikir sebagaimana gambar 1 berikut ini:

GAMBAR 1
POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN RPJMD SATUAN KERJA



Dari gambar di atas terlihat bahwa RENSTRA - SKPD merupakan suatu perencanaan jangka menengah (RPJM). RPJM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mencapai RPJP. Selanjutnya dari RENSTRA - SKPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja - SKPD) yang merupakan Rencana Kerja Tahunan. Renja - SKPD yang dibuat

harus mengacu kepada RENSTRA - SKPD dan berpedoman kepada Kebijakan Umum (KU - APBD).

KU - APBD dibuat berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. KU - APBD merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan Plafon Anggaran, skala prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran yang akan datang.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Rencana Lima Tahunan ke depan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program dan Kegiatan Daerah berdasarkan Tolak Ukur Kinerja. RENSTRA yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja harus mendukung RENTSRA yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. RENSTRA Satuan Kerja ini harus dapat diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan (diakuntabilitas).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA - SKPD, merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan RENSTRA-SKPD harus melibatkan semua Stake Holder dengan harapan seluruh Stake Holder bertanggung jawab atas keberlanjutan RENSTRA itu sendiri.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah bersifat indikatif. Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJMD dalam hal ini RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih. Renstra SKPD memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan RPJMD dimana komponen –komponen di dalam Renstra SKPD

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diruuh terakhir dengan peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pemangunan Daerah.
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
13. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 32 /prt/m/2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/ 2014 tentang standar Pelayanan Minimal idang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jaung Barat Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Di samping Landasan Normatif, dalam pengawasan RENSTRA juga didasarkan pada landasan materil sebagai berikut :

- a. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi Bagian maupun Subdin-subdin dalam setiap pertemuan yang dimaksudkan untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang bidang ke PU an dalam konteks perkembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Identifikasi Perumusan Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 oleh Tim Penyusunan Perencanaan Strategik dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2021-2026) sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan).
- b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan.

Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Srategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan pembangunan dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- b. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan), dan pedoman program Dinas periode tahun 2021-2026.
- d. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Dinas tahunan.
- e. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- f. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penyusunan Renstra ini lebih terarah, terpadu dan menyeluruh maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra
- D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

B. Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

C. Telaah Telaahan Renstra K/L Dan Renstra SKPD Provinsi

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Telaahan KLHS

E. Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

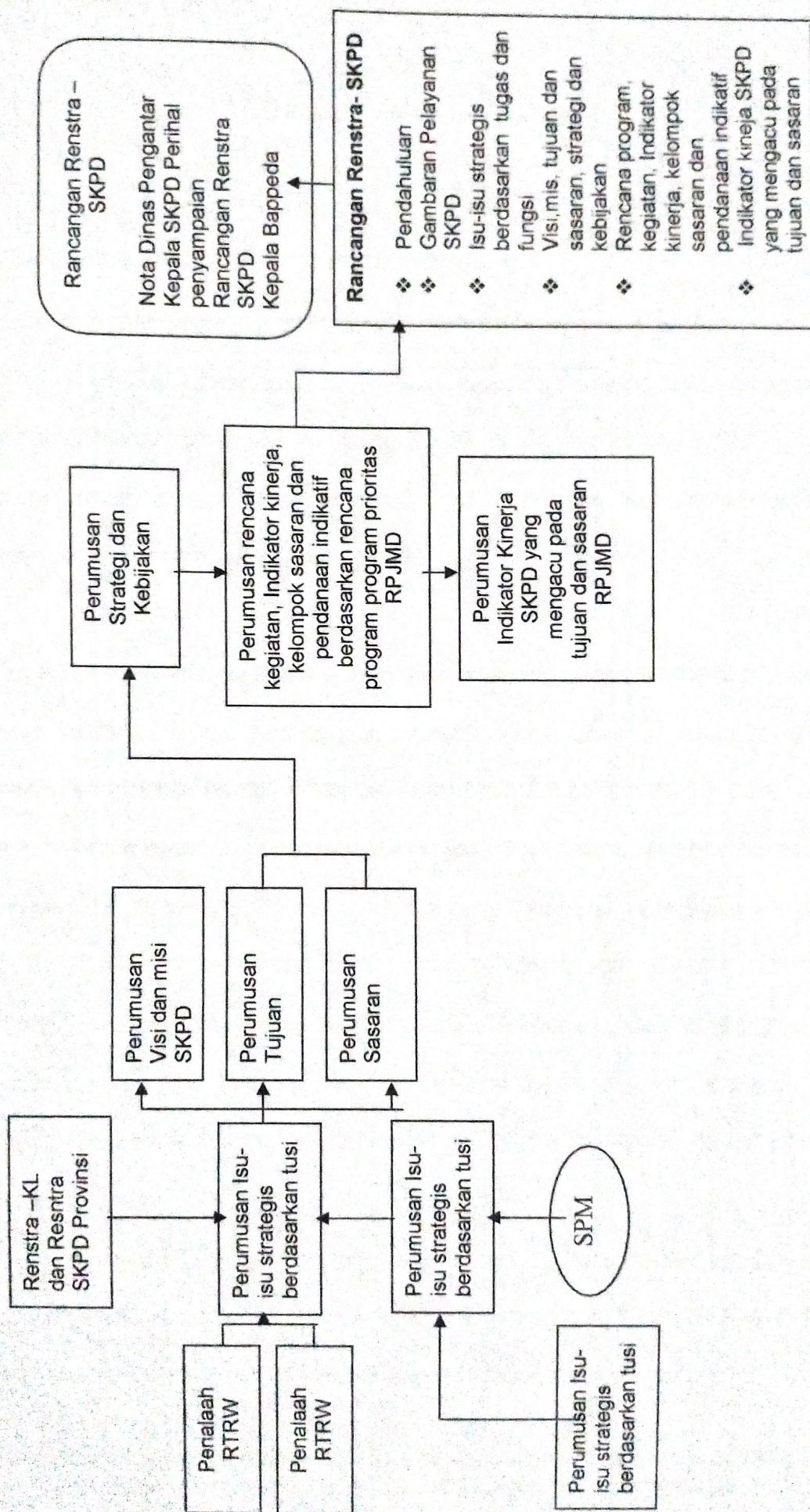
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAGAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tatanan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk penyelenggaraan pemerintah daerah salah satu elemen strategis adalah kelembagaan disamping urusan, sumberdaya aparatur dan elemen pendukung lainnya. Kelembagaan perangkat Daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128, yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut memuat hal – hal pokok tentang organisasi perangkat daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Perumusan perencanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang meliputi;

Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menyelenggarakan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Ketatausahaan serta tugas jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- b. penyelenggaraan urusan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- c. perencanaan program di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memeberikan pelayanan teknis dan administrasi keada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas secretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana , program dan anggaran dan pelaporan;

- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Dinas yang beradanya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program;
- 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

2. Kassubag Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan dan keuangan.

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);

- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan Keuangan;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan penyusunan laporan asset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program

Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program

- a. Melakukan penyiapan Bahan pemusatan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari Bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan , pengelolaan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;

- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi, pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja(Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitas, pendataan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan.

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan rogram dan rencana kerja di bidang perumahan ;
- b. Menyediakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi pemantauan dan evaluasi pengembangan perumahan meliputi penyediaan perumahan terkena relokasi, penyediaan rehabilitasi perumahan korban bencana menyiapkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembiayaan perumahan meliputi skema bantuan pembiyaan pembangunan perumahan, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layyak huni;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendataan dan pengendalian perumahan meliputi penertiban izin pembangunan pembangunan perumahan dan penertiban sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung Sekolah (SKBG); dan

- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

5. Seksi Pengembangan Perumahan

Seksi pengembangan perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitas penyediaan dan rehabilitasi serta penyiapan kawasan siap bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba)

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk lingkup pengembangan perumahan;
- c. Melakukan kebijakan lingkup pengembangan perumahan;
- d. Melaksanakan Fasilitas penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi;
- e. Melaksanakan Penyediaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
- f. Melaksanakan penyiapan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Kasiba dan Lisiba)
- g. Melakukan koordinasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan perumahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

6. Seksi Pembiayaan Perumahan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bantuan pembiayaan dan bantuan rehabilitasi rumah dan tak layak huni lingkup pembiayaan perumahan

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pembiayaan perumahan;
- c. Melaksanakan Kebijakan lingkup pembayaran perumahan;

- d. Menyiapkan skema bantuan pembiayaan pembangunan perumahan;
- e. Melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan lingkup pembiayaan perumahan;
- dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

7. Pendataan dan Pengendalian Perumahan

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi penertiban izin dan SKBG, melaksanakan pendataan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan Pengendalian Perumahan.

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan anggaran seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pengendalian perumahan;
- c. Memfasilitasi penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Melaksanakan kegiatan Pendataan rumah tidak layak huni;
- e. Memfasilitasi penertiban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan pengendalian perumahan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

8. Bidang Kawasan Permukiman

Melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembangunan, penangan, pencegahan, pengembangan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, kordinasi, pemantauandan evaluasi prasarana dan sarana utilasi umum meliputi pembangunan sarana prasarana utilasi umum, sertifikasi registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan uilasi umum tingkat kemampuan kecil;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi pemantauandan evaluasi penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman kuuh dan pencegahan perumahan perukiman kumuh;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan permukiman meliputi pengebangan kawasan permukiman dan rekomendasi izin pembangunan pengembangan kawasan Permukiman; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

9. Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis , pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembangunan, sertifikat dan registrasi, koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelapaoran lingkup prasarana dan sarana utilitas umum

- a. Melkukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melaksanaka penyiapan bahan perumusan kebijakan danpetunjuk teknis lingkup Prasarana dan sarana utilitas umum;
- c. Melaksanakan Kebijakan Lingkup prasarana dan sarana utilitas umum;
- d. Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana utlilitas umum Perumahan;

- e. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta persencanaan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup tugasnya;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya..

10. Seksi Penanganan Kawasan permukiman Kumuh

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup penanganan kawasan permukiman kumuh;
- c. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- d. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- e. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

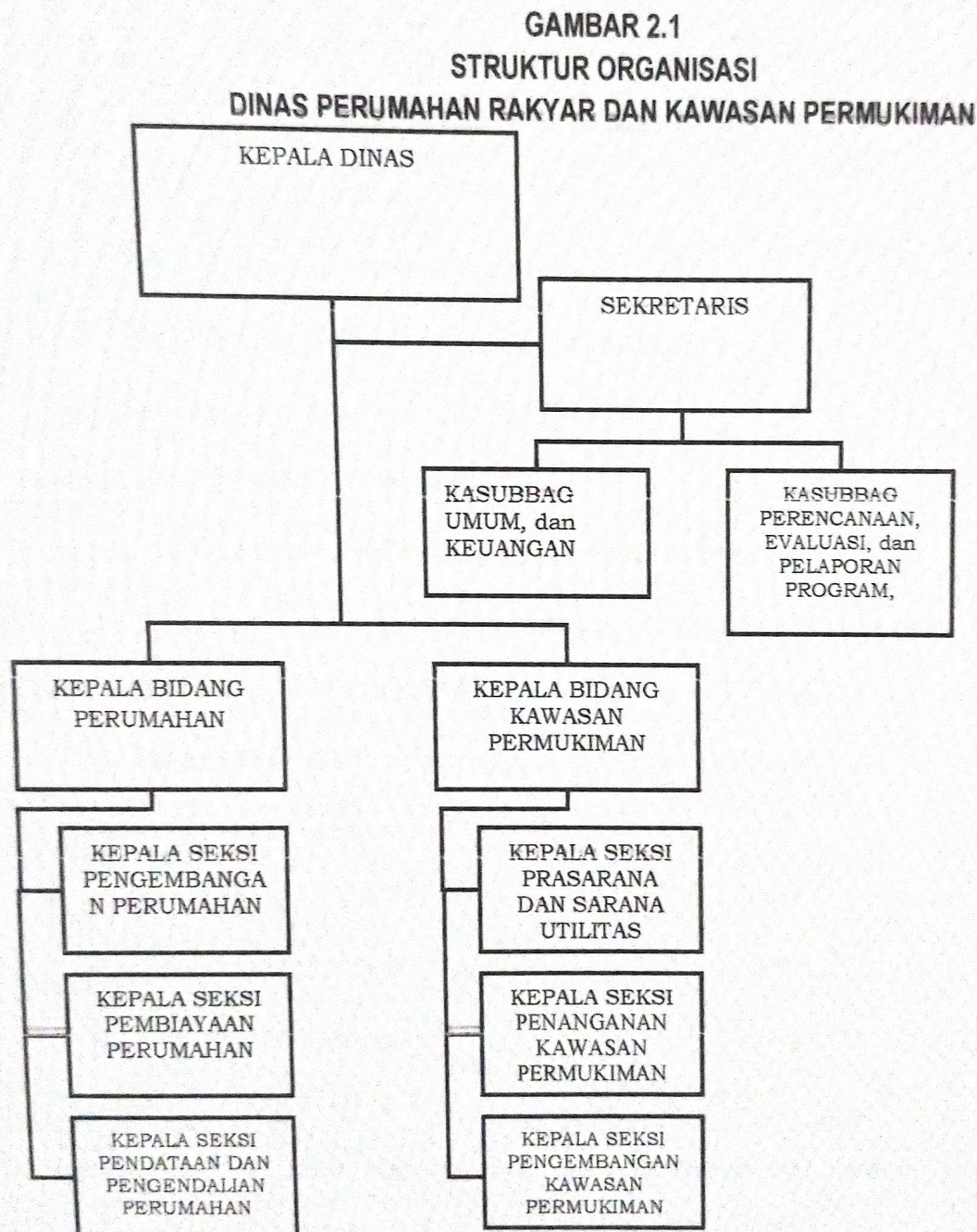
11. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pengembangan kawasan permukiman;
- c. Melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. Memberikan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman;

- e. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelpaoran lingkup pengembangan kawasan permukiman; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai struktur organisasi sebagai berikut



1. Kepala Dinas
2. Seketaris Dinas, membawahi :
 - a. Sub bag Umum dan Keuangan
 - b. Sub bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Perumahan
 - a. Seksi Pengembangan Perumahan
 - b. Seksi Pembiayaan Perumahan
 - c. Seksi Pendataan dan Pengendalian Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Utilasi Umum
 - b. Seksi Penanganan Kawasan permukiman Kumuh
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Komposisi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- 1) Jumlah Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada 74 Orang terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 22 Orang
 - b. Pegawai TKS/TKK (Honorar) sebanyak : 52 Orang
- 2) Pendidikan terakhir aparatur
 - d. Strata 2 (dua) sebanyak : 1 Orang
 - a. Strata 1 (satu) sebanyak : 12 Orang
 - b. Diploma 3 (tiga) sebanyak : 1 Orang
 - c. SMA sederajat sebanyak : 8 Orang

2.2.2 Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Golongan IV, sebanyak 1 Orang terdiri dari :
 - Golongan IV/a : 1 Orang
- b. Golongan III, sebanyak 16 Orang terdiri dari :
 - Golongan III/d : 6 Orang
 - Golongan III/c : 4 Orang
 - Golongan III/b : 1 Orang
 - Golongan III/a : 5 Orang
- c. Golongan II, sebanyak 5 Orang terdiri dari :
 - Golongan II/d : 3 Orang
 - Golongan II/c : 1 Orang
 - Golongan II/b : 1 Orang

2.2.3 Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sarjana (S2), sebanyak 1 Orang yakni Sarjana Hukum
- b. Sarjana (S1), sebanyak 12 Orang terdiri dari :
 - Sarjana Manajemen Pembangunan: 1 Orang
 - Sarjana Teknik : 3 Orang
 - Sarjana Ekonomi : 4 Orang
 - Sarjana Komunikasi : 2 Orang
 - Sarjana Arsitek : 1 Orang
 - Sarjana Humaniora : 1 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma) : 1 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 8 Orang

2.3 KINERJA PELAYANAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan 1 (satu) Urusan Pemerintahan dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Provinsi Jambi dan APBN. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Terwujudnya Infrastruktur dan Peningkatan Permukiman yang Tertata
- b. Terwujudnya Lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana sarana utilitas
- c. Terwujudnya rumah layak huni

Adapun tingkat capaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Jalan lingkungan dan Jembatan dalam kondisi baik	-	65%	-	-	50%	55%	58%	60%	-	45%	50%	53%	55%	-	90,00	90,91	91,38	91,67
2	Persentase Pemakaman Umum yang tertata	-	100%	-	-	80%	85%	90%	95%	-	50%	60%	70%	75%	-	62,50	70,59	77,78	78,95
3	Persentase jalan utama yang di beri penerangan	-	85%	-	-	65%	70%	75%	80%	-	65%	70%	75%	80%	-	100	100	100	100
4	Persentase Jalan Lingkungan yang di beri penerangan	-	85%	-	-	65%	70%	75%	80%	-	20%	23%	25%	30%	-	30,77	32,86	33,33	37,50

5	Persentase RTH Taman Kota yang Tertata	Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang Pasal 29	85%	-	-	30%	50%	60%	75%	-	20%	45%	50%	55%	-	66,67	90,00	83,33	73,33
6	Tertatanya kawasan kumuh dan tersedianya kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	-	70%	-	-	50%	55%	60%	65%	-	10%	13%	15%	25%	-	20,00	23,64	25,00	38,46

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Pemangunan Infrastruktur diharapkan dapat mencapai 3 tujuan strategis yaitu:

1. Meningkatkan Perumbuhan Ekonomi
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Sehingga pemangunan infrastruktur bukan hanya harus dirancang dan diimplementasikan secara sistematis tapi juga harus berkualitas sehingga mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, dan meningkatkan layanan publik.

Tantangan untuk menciptakan dan membuka peluang di atas dihadapi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ialah :

2.4.1. Tantangan

1. Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan.
2. Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah dalam menyediakan perumahan layak huni dan permukiman.
3. Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara prasarana dan sarana perumahan belum optimal.
4. Pengentasan Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur dan perumahan di 6 Kecamatan (Seberang Kota, Kuala Betara, Tungkal Ilir, Pengabuan, Bram Itam, Senyerang)
6. Secara Geografis di 6 Kecamatan (Seberang Kota, Kuala Betara, Tungkal Ilir, Pengabuan, Bram Itam, Senyerang) berada di pesisir sungai dengan kultur tanah bergambut.

2.4.2. Peluang

1. Adanya Peraturan Pemerintah yang Mendukung adanya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Terbukanya potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi masyarakat apabila infrastruktur penunjang dalam kondisi yang baik

Adapun nggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertuang pada Tabel. 2.4 sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Program Pengembangan bangunan Perumahan	-	11.199.397.850	8.163.592.030	1.054.575.000	893.083.500	-	10.332.759.446	7.332.413.620	1.007.918.500	638.262.500	-	92.26	89,82	95,58	71,47	4.827,838.517	87,28
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas	-	-	-	9.277.366.000	2.804.224.815	-	-	-	9.005.422.868	2.466.683.300	-	-	-	97,07	87,96	2.868,026.542	46,26
Program Pengembangan bagian Data dan Informasi	-	2.192.660.000	668.650.000	856.550.000	1.591.825.000	-	2.108.244.551	611.225.000	821.004.000	1.576.576.500	-	96,15	91,41	95,85	99,04	1.279,262.513	95,61
Program Pelayanan Lingkungan Permukiman	-	24.749.260.000	40.431.766.615	80.339.092.718	41.139.284.400	-	24.277.467.642	38.934.818.105	78.251.922.254	39.636.824.731	-	98,09	96,30	97,40	96,35	45.275.258.183	97,04
Program Pengkelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	1.875.000.000	5.079.950.000	4.404.275.000	3.833.175.000	-	1.777.105.780	4.734.167.000	4.165.421.455	3.729.727.886	-	94,78	93,19	94,58	97,30	3.601,605.530	94,96

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat melayani pembangunan infrastruktur di Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

a. Permasalahan di Bidang Perumahan

- Terbatasnya tenaga teknis lapangan
- Kurangnya tenaga teknis untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan perumahan
- Kurangnya penyusunan rencana teknis pengembangan perumahan
- Tidak terkelompoknya sebaran perumahan di satu lokasi
- Tingginya biaya pembangunan infrastruktur dan perumahan di 6 Kecamatan (Seberang Kota, Kuala Betara, Tungkal Ilir, Pengabuan, Bram Itam, Senyerang)
- Tidak tertatanya bangunan perumahan di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir

b. Permasalahan di Bidang Kawasan Pemukiman

- Terbatasnya tenaga teknis perencanaan
- Kurangnya tenaga teknis untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan permukiman
- Kurangnya penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman
- Penataan dan peningkatan pengurangan kawasan permukiman kumuh yang belum maksimal dikarenakan keterbatasan biaya dan luasan kawasan kumuh yang masih banyak
- Jarak yang jauh antara satu permukiman ke permukiman yang lain

- Secara Geografis di 6 Kecamatan (Seberang Kota, Kuala Betara, Tungkal Ilir, Pengabuan, Bram Itam, Senyerang) berada di pesisir sungai dengan kultur tanah bergambut

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERILIH

3.2.1. Visi Pembangunan Daerah

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016-2021 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

**“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2026”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

3.2.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut di atas, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Adapun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lebih menitikberatkan pada Misi yang kelima, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Perumusan perencanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

3.2.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Misi kelima adalah Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Dengan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam lima tahun kedepan yang bentuk arahnya sebagai berikut:

1. Tersedianya infrastruktur dasar bagi masyarakat
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana umum bagi perumahan
3. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota
4. Peningkatan kualitas permukiman

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI

Tujuan dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

1.3 Tujuan dan Sasaran Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat

- A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu, berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan
- B. Menyelenggarakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktifitas dan pelayanan sistem logistic nasional bagi penguatan daya saing di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime.

- C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "Infrastruktur untuk Semua"
- D. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.3 Sasaran Strategis

- A. Meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi
- B. Konektivitas bagi penguatan daya saing
- C. Layanan infrastruktur dasar
- D. Keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN TELAHAHAN KLHS

3.4.1. TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sehingga secara khusus ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi Perumahan dan Kawasan Permukiman secara optimal Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung

Jabung Barat tercantum dalam Paragraf tujuh Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 41 yang berisikan :

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi:

- a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. Kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan permukiman perkotaan Tungkal IV Kota, kawasan permukiman perkotaan Tungkal II, kawasan permukiman perkotaan Tungkal III dan Perkotaan Tungkal Harapan di kecamatan Tungkal Ilir;
- b. kawasan permukiman perkotaan Tungkal V di Kecamatan Seberang Kota;
- c. kawasan permukiman perkotaan Mekar Jaya, kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perkotaan Pematang Lumut di Kecamatan Betara;
- d. kawasan permukiman perkotaan Tebing Tinggi dan kawasan permukiman perkotaan Purwodadi di Kecamatan Tebing Tinggi;
- e. kawasan permukiman perkotaan Teluk Nilau di Kecamatan Pengabuan;
- f. kawasan permukiman perkotaan Senyerang di Kecamatan Senyerang;
- g. kawasan permukiman perkotaan Betara Kiri di Kecamatan Kuala Betara;
- h. kawasan permukiman perkotaan Merlung dan kawasan permukiman perkotaan Tanjung Paku di Kecamatan Merlung;
- i. kawasan permukiman perkotaan Pelabuhan Dagang dan kawasan permukiman perkotaan Taman Raja di Kecamatan Tungkal Ulu;
- j. kawasan permukiman perkotaan Lubuk Kambing di Kecamatan Renah Mendaluh;
- k. kawasan permukiman perkotaan Dusun Kebun di Kecamatan Batang Asam;
- l. kawasan permukiman perkotaan Bram Itam Kiri dan kawasan permukiman perkotaan Pembengis di Kecamatan Bram Itam; dan
- m. kawasan permukiman perkotaan Rantau Badak di Kecamatan Muara Papalik.

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan permukiman perkotaan	- Penataan Kawasan Kumuh	- Kompleksnya permasalahan perkotaan khususnya di Daerah pesisir dan gambut yang membutuhkan tingginya biaya pembangunan	- Merupakan program unggulan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan menjadi target Provinsi dan Nasional.
2.	Kawasan permukiman pedesaan	- Sarana Prasarana Infrastruktur belum memadai	- Cukup luasnya wilayah administrasi kabupaten dan beberapa kecamatan memiliki karakteristik geografis pesisir dan gambut.	- Merupakan sentra perkebunan, pertanian dan perikanan yang menjadi faktor unggulan Kabupaten dalam perekonomian.

3.4.2. TELAAHAN KLHS

Untuk mewujudkan telaahan KLHS dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka isu-isu pembangunan dipengaruhi oleh kebijakan dan rencana pembangunan sebagai berikut:

- A. Pembangunan Rumah Layak Huni untuk meningkatkan kualitas perumahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- B. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan drainase perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- C. Pengentasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengawasan terhadap pengembangan perumahan
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi utilitas kawasan permukiman meliputi jalan lingkungan, jembatan dan drainase di Kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan
- Percepatan pengentasan kawasan kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
- Meningkatkan jumlah Sarana, prasarana dan utilitas di perumahan.
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten
- Pelaksanaan Peningkatan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkontribusi dalam pencapaian misi kelima dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota. Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian sasaran yang ada dalam RPJMD yang merupakan Tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4.1.1 Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu sampai lima tahun. Secara rinci visi yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

***Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni,
Berkualitas dan Berkelanjutan***

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan menjadi indikator-indikator utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni	Persentase rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya
2		Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU
			Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh di bawah 10 Ha
3		Meningkatnya pelayanan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan permukiman	Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan

Adapun tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung

Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota .
- b. Tersedianya perumahan yang terfasilitasi PSU
- c. Meningkatkan Kualitas lingkungan yang didukung dengan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh sebagai wujud pengentasan kawasan permukiman kumuh

4.1.2 Sasaran

Adapun sasaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung

Jabung Barat sebagai penjabaran dari Tujuan dari poin sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Bidang	Kondisi Awal 2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni	1. Persentase rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	Bidang Perumahan	9,11%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%
2		Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	2. Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	Bidang Perumahan	60%	16,67%	20%	25%	33,33%	100%
			3. Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh di bawah 10 Ha	Bidang Permukiman	9,85 Ha	10%	10%	10%	10%	10%
3		Meningkatnya pelayanan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan permukiman	4. Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan	Bidang Perumahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel di atas, Target yang akan dicapai pada Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dijabarkan di bawah ini.

1. Target indikator Kinerja pada Persentase rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya merupakan persentase rumah layak huni yang telah direhabilitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dasar utama dari pemenuhan Rumah Layak Huni ini adalah data yang telah terinput dalam aplikasi e-RTLH, sehingga tolak ukur dari persentase ini adalah pembagian dari jumlah layak huni yang telah direhabilitasi dengan total data e-RTLH tersebut.
2. Target Indikator Kinerja Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU merupakan penunjang dari pelayanan dasar masyarakat. Pada saat ini, Perumahan yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 15 perumahan akan tetapi pada kondisi awal Tahun 2021, perumahan yang telah menghibahkan asset ke Pemerintah Daerah sebanyak 9 Perumahan. Sehingga pada Tahun 2022-2026, Target yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menyelesaikan 6 Perumahan yang tersisa agar dapat diselesaikan Hibah asetnya ke Pemerintah Daerah sebagai dasar utama agar capaian seluruh 15 perumahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan terfasilitasi PSU terlaksana.
3. Target Indikator Kinerja Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh di bawah 10 Ha setiap tahunnya di targetkan akan berkurang 10% pertahunnya, sehingga pada lima tahun kedepan dinas menargetkan 50% dari kondisi awal sebesar 9,85 ha, artinya pengurangan sebesar 4,925 ha yang ditargetkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Target indicator kinerja Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai Ketentuan dan Perundang-undang dimaksudkan untuk para developer yang akan melakukan pengembangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan dari target ini adalah agar Dinas mengeluarkan rekomendasi untuk pengembang, sehingga dalam pelaksanaan nantinya pengembang dapat mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

5.1 STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN SKPD

5.1.1 Strategi

Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Strategi dapat dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap kondisi-kondisi yang diperkirakan akan timbul dikemudian hari, bersifat fluktuasi pada saat pengimplementasian tujuan dan sasaran yang dimaksud. Dengan perumusan tersebut dapat diperoleh sistim dan metode yang terbaik, proaktif dan vision oriented untuk mengantisipasi keadaan mendatang. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka strateginya diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijaksanaan, program-program strategis dan kegiatan.

5.1.2 Arah Kebijakan

Mengacu kepada struktur penulisan visi, misi hingga kepada pernyataan tujuan dan sasaran, maka secara logis harus diikuti dengan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijaksanaan meliputi ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku antara Sub Dinas, Bagian dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan perumusan strategi sebagai cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.1

TUJUA, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI		Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2026		
MISI		Pemerataan Pemabangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni	Persentase rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	Percepatan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2		Meningkatnya infrastruktur perumahan permukiman dasar dan	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh di bawah 10 Ha	Pengentasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3		Meningkatnya pelayanan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan permukiman	Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021–2026 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, maka program untuk tahun 2021 – 2026 kedepan, penyusunan program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni	Persentase rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh di bawah 10 Ha	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3	Meningkatnya pelayanan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan permukiman	Persentase registrasi dan sertifikasi diterbitkan sesuai dan Ketentuan dan Perundang-undangan	Program peningkatan pelayanan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan Registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai.

Berikut kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap Program strategis dan Pendanaan terhadap RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

[illegible]

[illegible]

Sl. No.	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Amount	Percentage	Remarks	Sl. No.	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Amount	Percentage	Remarks
1	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	84	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	85	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	86	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	87	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	88	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	89	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	90	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	91	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	92	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	93	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	94	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	95	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	96	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	97	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	98	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	99	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	100	...	...	...	...	...	...	...

[illegible]

Selanjutnya adapun Proyek-proyek strategis yang akan direncanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Jabung Barat dalam upaya menyelesaikan target-target yang ada antara lain akan dituangkan dalam Tabel di bawah ini:

TABEL 6.2

DAFTAR PROYEK-PROYEK STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	TAHUN RENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Rumah layak Huni untuk Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah	100 Unit	13 Kecamatan	2022 s/d 2026	
2	Skala Kawasan Permukiman Kumuh	10.000 M	13 Kecamatan	2022 s/d 2026	
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	750 Unit	13 Kecamatan	2022 s/d 2026	

Berikut ini adalah rumusan penjabaran indicator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditampilkan dalam table berikut:

TABEL. 7.1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Bidang	Kondisi Awal 2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni	1. Persentase rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	Bidang Perumahan	9,11%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%
2		Meningkatnya Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	2. Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	Bidang Perumahan	60%	16,67%	20%	25%	33,33%	100%
3		Meningkatnya pelayanan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan permukiman	3. Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh di bawah 10 Ha 4. Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan	Bidang Permukiman	9,85 Ha	10%	10%	10%	10%	10%
				Bidang Perumahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL. 7.2

PENETAPAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Bidang	Kondisi Awal 2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni	1. Persentase rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	Bidang Perumahan	9,11%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%
2		Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	2. Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	Bidang Perumahan	60%	16,67%	20%	25%	33,33%	100%
3		Meningkatnya pelayanan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan permukiman	3. Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh di bawah 10 Ha 4. Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan	Bidang Permukiman Bidang Perumahan	9,85 Ha 0%	10% 100%	10% 100%	10% 100%	10% 100%	10% 100%

Tabel VIII.02
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	-	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	250 Unit
	Rasio rumah layak huni	-	-	-	-	-	-	-	-
	rasio permukiman layak huni	-	-	-	-	-	-	-	-
	cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	-	-	-	-	-	-	-	-
	cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	-	-	-	-	-	-	-	-
	persentase permukiman yang tertata	-	-	150 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	750 Unit
	persentase lingkungan permukiman kumuh	(126,5 Ha)	-	113,85 Ha	102,47 ha	92,22 Ha	83,00 Ha	74,70 Ha	67,23 Ha
	persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	(121,34 Ha)	-	109,21 Ha	98,29 Ha	88,46 Ha	79,61 Ha	71,65 Ha	64,49 Ha
	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	cukupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	50 Unit
4.2	Facilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi, program pemerintah kabupaten	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	50 Unit
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	(18,34 Ha)	-	10%	10%	10%	10%	10%	50%
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1.700 Unit	-	3%	3%	3%	3%	3%	18%
4.5	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	7.933 M Jalan 3.799 M Jalan	-	5%	5%	5%	5%	5%	25%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku di sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai Dokumen Perncaanaan Jangka Mengengah, Renstra ini harus dijadikan Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana-rencana Kerja Bidang di Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan

partisipasi aktif seluruh Pejabat dan Staf serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita perlukan, agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita sekalian. Amin Ya Robbal Alamain.

Kuala Tungkal,

2021

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SYAFRUL ST

NIP. 19821126 201 001 1 015